



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 107/Pid.Sus/2014/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa terdakwa :

Nama lengkap	: I MADE PASEK
Tempat lahir	: Banyubiru
Umur / tanggal lahir	: 53 Tahun/ 20 Juli 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tani

TERDAKWA II :

Nama lengkap	: DEWA KADE SURDANA
Tempat lahir	: Baluk
Umur / tanggal lahir	: 51 Tahun/23 Desember 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn Berawan salak Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Sopir

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan pula Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dengan Surat Tuntutan tertanggal

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 Juli 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang
putusan.mahkamahagung.go.id
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. I MADE PASEK dan terdakwa II. DEWA KADE SUARDANA bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut , menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan ditambah dengan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 batang kayu jenis trembesi
 - 10 x280 = 1 batang
 - 7x300 = 2 batang
 - 30 batang kayu jenis Mahoni
 - 10x300 = 5 batang
 - 10x270 = 1 batang
 - 10x250 = 5 batang
 - 10x280 = 1 batang
 - 10x260 = 1 batang
 - 10x200 = 1 batang
 - 7x300 = 8 batang
 - 7x200 = 1 batang
 - 7x280 = 6 batang
 - 7x250 = 1 batang
 - 2 (dua) SM kayu bakar
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DK 9490 WH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK atas nama IMADE PASEK dengan

alamat Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten

Jembrana

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ia mengakui perbuatannya bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pleidooi*) tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan sikapnya tetap pada Tuntutan Pidananya dan para Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, para terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. I MADE PASEK bersama-sama dengan terdakwa II DEWA KADE SUARDANA pada hari jumat tanggal 2 Mei 2014 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat Jalan Dsn Sarikuning tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I. I MADE PASEK bertemu dengan terdakwa II. DEWA KADE SURDANA, kemudian berangkat menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi Colt warna kuning DK 9490 WH milik terdakwa I I MADE PASEK dengan tujuan untuk membeli kayu di Banjar Pangkung Jajang, tetapi kayu yang rencananya dibeli sudah laku, kemudian para terdakwa kembali dan setelah sampai di Dsn Sarikuning Tulungagung Kecamatan

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melaya Kabupaten Jemberana melihat tumpukan kayu
putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Ni Komang Kanten, kemudian para terdakwa turun dari truck dengan tujuan membeli kayu tersebut dan menawar kayu milik saksi Ni Komang Kanten dan disepakati seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah membayarnya para terdakwa mengangkut kayu yang telah dibeli ke dalam Truck Mitsubishi yang dikendarai oleh para terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) batang kayu jenis termbesi berbagai ukuran, 30 (tiga puluh) batang kayu jenis Mahoni berbagai ukuran 2 (SM) stepel meter kayu bakar, setelah beberapa saat berjalan di Jalan Desa Sarikuning tulungagung Desa TUKadaya Kecamatan Melaya, para terdakwa diamankan petugas Kehutanan;

⇒ Bahwa terdakwa I. I MADE PASEK bersama-sama dengan terdakwa II. DEWA KADE SUARDANA dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa 3 (tiga) batang kayu jenis termbesi berbagai ukuran, 30 (tiga puluh) batang kayu jenis Mahoni ukuran, 2 (SM) stepel meter kayu bakar dengan kubikasi 0,525 M3 tanpa dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Negara dalam ini mengalami kerugian sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama:

1. Saksi I PUTU WIDIASTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AGUS SUGIYANTO, selaku petugas Kehutanan berdasarkan informasi masyarakat dan dengan Surat Perintah dari KPH Bali Barat tanggal 30 April 2014 melakukan operasi di wilayah hutan dsn Sarikuning Tulung agung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat akan melakukan operasi di wilayah hutan Dsn Sarikuning Tulung agung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita memberhentikan kendaraan Truck colt DK 9490 WH dari arah utara yang sedang mengangkut kayu dan melakukan interogasi terhadap terdakwa Dewa Kade Suardana dan I Made Pasek yang ternyata kayu yang diangkut dengan truck tersebut tidak dilengkapi dengan Surat yaang sebelumnya dibeli dari masyarakat yaitu saksi Ni Komang Kanten;
- Bahwa kayu tersebut di beli dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kayu yang diangkut oleh para terdakwa yaitu jenis 30 (tiga puluh) kayu jenis mahoni, kayu jenis trembesi sebanyak 3 (tiga) batang dan 2 SM (stepel meter) dengan keseluruhan jumlah kubikasi sebanyak 0,525 M3 dengan harga Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUS SUGIYANTO, S.Hut;

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi korban dalam BAP benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I PUTU WIDIASTAMA, selaku petugas Kehutanan berdasarkan informasi masyarakat dan dengan Surat Perintah dari KPH Bali Barat tanggal 30 April 2014 melakukan operasi di wilayah hutan dsn sarikuning, tulungagung, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita memberhentikan kendaraan Truck colt diesel yang sedang mengangkut kayu;
- Bahwa saksi lalu melakukan interogasi terhadap orang yang memuat kayu tersebut, yaitu saksi DEWA KADE SUARDANA dan I MADE PASEK yang ternyata tidak dilengkapi dengan surat;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh saksi DEWA KADE SUARDANA dan I MADE PASEK, yaitu jenis 30 (tiga puluh) kayu jenis mahoni masing-masing berukuran 10 cm X 300 cm sebanyak 5 batang, 10 cm X 270 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 250 cm sebanyak 5 batang, 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 260 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 8 batang, 7 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 280 cm sebanyak 6 batang, 7 cm X 250 cm sebanyak 1 batang, kayu jenis trembesi masing-masing berukuran 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 2 batang dan 2 SM (stepel meter) kayu bakar yang keseluruhan berjumlah 0,525 M³;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa dengan truk engkel Mitsubishi Nopol. DK 9490 WH untuk dibawa pulang ke rumah saksi I MADE PASEK;
- Bahwa kayu tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa di daerah hutan produksi sarikuning tersebut telah sering terjadi pencurian kayu dan pengrusakan pohon mahoni dan trembesi yang dilakukan dengan cara dikuliti dulu, nanti setelah kering atau mati baru diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa selama ini belum pernah ada warga yang tertangkap tangan menguliti pohon, namun banyak terjadi di dalam hutan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NI KOMANG KANTEN;

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual kayu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 11 Wita di rumahnya di Banjar sarikuning tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa yang membeli kayu adalah terdakwa I MADE PASEK dan DEWA KADE SUARDANA seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kayu jenis mahoni serta trembesi;
- Bahwa mendapatkan kayu dari kawasan hutan di Banjar sarikuning tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah memanggil secara patut dan sah menurut hukum terhadap saksi ahli I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA, namun karena tidak hadir dipersidangan, maka keterangan saksi ahli tersebut yang telah di berikan dibawah sumpah pada saat di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian sebagai pengawas penguji kayu dan penata usaha hasil hutan;
- Bahwa ahli juga dalam memberikan keterangan didasarkan pada surat tugas penunjukan sebagai saksi ahli Nomor : 094/1/UPT.BB tanggal 28 Januari 2014 serta ahli juga sebagai KRPH kring Gilimanuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah jenis kayu mahoni dan trembesi;

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mengangkut kayu hutan, maka harus dilengkapi dengan putusan.mahkamahagung.go.id

SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dilengkapi dengan daftar kayu;

- Bahwa dari pengakuan DEWA KADE SUARDANA dan I MADE PASEK, kayu-kayu tersebut dibeli dari orang yang bernama NI KOMANG KANTEN;
- Bahwa menurut pengakuan DEWA KADE SUARDANA dan I MADE PASEK, mereka membeli seharga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi kayu mahoni dan trembesi tersebut adalah dalam hutan produksi di Banjar sarikuning, Tulungagung, Melaya yang masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi;
- Bahwa kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp. 720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan barang bukti berupa :

- 3 batang kayu jenis trembesi

10 x280 = 1 batang

7x300 = 2 batang

- 30 batang kayu jenis Mahoni

10x300 = 5 batang

10x270 = 1 batang

10x250 = 5 batang

10x280 = 1 batang

10x260 = 1 batang

10x200 = 1 batang

7x300 = 8 batang

7x200 = 1 batang

7x280 = 6 batang

7x250 = 1 batang

- 2 (dua) SM kayu bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DK 9490 WH
- 1 (satu) lembar STNK atas nama I MADE PASEK dengan alamat Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I I MADE PASEK :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kehutanan pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Desa Sarikuning Tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana saat mengangkut kayu dengan menggunakan Truck Colt Diesel DK 9490 WH;
- Bahwa membeli kayu dari saksi NI KOMANG KANTEN seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan jumlahnya tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa dalam membeli kayu tersebut terdakwa I. I MADE PASEK membeli kayu bersama dengan terdakwa II. DEWA KADE SUARDANA yang bertugas mengemudikan truck;
- Bahwa truck yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah milik terdakwa I. I MADE PASEK sendiri sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa mengetahui kayu yang dibeli dari saksi NI KOMANG KANTEN adalah kayu jenis trembesi dan mahoni;
- Bahwa dalam kayu yang dibeli terdakwa tidak ada Surat Keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa II DEWA KADE SUARDANA :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Petugas Kehutanan pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Desa Sarikuning Tulungagung Desa

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jember saat
putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu dengan menggunakan Truck Colt Diesel DK 9490 WH;

- Bahwa membeli kayu dari saksi NI KOMANG KANTEN seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan jumlahnya tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa dalam membeli kayu tersebut terdakwa I. I MADE PASEK membeli kayu bersama dengan terdakwa II. DEWA KADE SUARDANA yang bertugas mengemudikan truck;
- Bahwa truck yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah milik terdakwa I. I MADE PASEK sendiri sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa mengetahui kayu yang dibeli dari saksi NI KOMANG KANTEN adalah kayu jenis trembesi dan mahoni;
- Bahwa terdakwa hany sebagai pengemudi, terdakwa tidak tahu apakah kayu yang diangkutnya ada surat keterangan sahnya hasil hutan atau tidak;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa, Bukti Surat serta adanya barang nukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi serta terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan bebas dan sehat dipersidangan, kecuali saksi ahli keterangannya dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi AGUS SUGIYANTO bersama dengan saksi I PUTU WIDIASTAMA, selaku petugas Kehutanan berdasarkan informasi masyarakat dan dengan Surat Perintah dari KPH Bali Barat tanggal 30 April 2014 melakukan operasi di wilayah hutan dsn sarikuning, tulungagung, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita
putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan kendaraan Truck colt diesel yang sedang mengangkut kayu;

- Bahwa saksi lalu melakukan interogasi terhadap orang yang memuat kayu tersebut, yaitu terdakwa DEWA KADE SUARDANA dan terdakwa I MADE PASEK yang ternyata tidak dilengkapi dengan surat;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa DEWA KADE SUARDANA dan terdakwa I MADE PASEK, yaitu jenis 30 (tiga puluh) kayu jenis mahoni masing-masing berukuran 10 cm X 300 cm sebanyak 5 batang, 10 cm X 270 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 250 cm sebanyak 5 batang, 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 260 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 8 batang, 7 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 280 cm sebanyak 6 batang, 7 cm X 250 cm sebanyak 1 batang, kayu jenis trembesi masing-masing berukuran 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 2 batang dan 2 SM (stepel meter) kayu bakar yang keseluruhan berjumlah 0,525 M3;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa dengan truk engkel Mitsubishi Nopol. DK 9490 WH untuk dibawa pulang ke rumah terdakwa I MADE PASEK;
- Bahwa kayu tersebut dibeli dari saksi NI KOMANG KANTEN dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa di daerah hutan produksi sarikuning tersebut telah sering terjadi pencurian kayu dan pengrusakan pohon mahoni dan trembesi yang dilakukan dengan cara dikuliti dulu, nanti setelah kering atau mati baru diambil;
- Bahwa selama ini belum pernah ada warga yang tertangkap tangan menguliti pohon, namun banyak terjadi di dalam hutan tersebut;
- Bahwa saksi NI KOMANG KANTEN mendapatkan kayu dari kawasan hutan di Banjar sarikuning tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi NI KOMANG KANTEN memungut sendiri kayu yang telah kering dan tidak merusak pohon;
- Bahwa saksi NI KOMANG KANTEN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika mengambil kayu-kayu dari kawasan hutan tersebut;

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa lokasi kayu mahoni dan trembesi tersebut adalah dalam hutan
putusan.mahkamahagung.go.id

produksi di Banjar sarikuning, Tulungagung, Melaya yang masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA, kerugian negara akibat perbuatan saksi NI KOMANG KANTEN sekitar Rp. 720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti keseluruhan unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini;-----

1. Unsur *setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang tidak dijelaskan dalam UU No. 18 Tahun 2013, namun secara umum yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa I MADE PASEK dan terdakwa DEWA KADE SUARDANA dimana
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa I. I MADE PASEK bertemu dengan terdakwa II. DEWA KADE SUARDANA, kemudian berangkat menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi Colt warna kuning DK 9490 WH milik terdakwa I. I MADE PASEK dengan tujuan untuk membeli kayu di Banjar Pangkung Jajang, tetapi kayu yang rencananya dibeli sudah laku, kemudian para terdakwa kembali dan setelah sampai di Dsn Sarikuning Tulungagung Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana melihat tumpukan kayu dirumah saksi Ni Komang Kanten, kemudian para terdakwa turun dari truck dengan tujuan membeli kayu tersebut dan menawarkan kayu milik saksi Ni Komang Kanten dan disepakati seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah membayarnya para terdakwa mengangkut kayu yang telah dibeli ke dalam Truck Mitsubishi yang dikendarai oleh para terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) batang kayu jenis termbesi berbagai ukuran, 30 (tiga puluh) batang kayu jenis Mahoni berbagai ukuran 2 (SM) stepel meter kayu bakar, setelah beberapa saat berjalan di Jalan Desa Sarikuning tulungagung Desa TUKadaya Kecamatan Melaya, para terdakwa diamankan petugas Kehutanan;

Menimbang, bahwa terdakwa I MADE PASEK bersama-sama dengan terdakwa DEWA KADE SUARDANA dalam mengangkut dan menguasai

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memiliki hasil hutan kayu berupa 3 (tiga) batang kayu jenis termbesi berbagai
putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran, 30 (tiga puluh) batang kayu jenis Mahoni ukuran, 2 (SM) stepel meter kayu bakar dengan kubikasi 0,525 M3 tanpa dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Negara dalam ini mengalami kerugian sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

ad.3 Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan : “ dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” dari elemen pasal 55 ayat (1) Ke – 1 tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan yaitu elemen “ turut serta” yang didalam ;surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”.

Menimbang, bahwa “bersama-sama” atau “turut serta “ menurut pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja turut melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yaitu:

Bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersama-sama Mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari jumat tanggal 2 Mei 2014 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat Jalan Dsn Sarikuning tulung agung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana sebagaimana keterangan saksi I Putu Widiastama dan Agus Sugiyanto yaitu terdakwa I MADE PASEK adalah yang membeli kayu dari saksi saksi Ni Komang Kanten sehingga terdakwa I MADE PASEK sebagai yang menguasai sedangkan terdakwa DEWA KADE SUARDANA adalah sopir truk yang mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa akhirnya Mejlis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah yang meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 batang kayu jenis trembesi
 - 10 x280 = 1 batang
 - 7x300 = 2 batang
- 30 batang kayu jenis Mahoni
 - 10x300 = 5 batang
 - 10x270 = 1 batang
 - 10x250 = 5 batang
 - 10x280 = 1 batang
 - 10x260 = 1 batang
 - 10x200 = 1 batang
 - 7x300 = 8 batang
 - 7x200 = 1 batang
 - 7x280 = 6 batang
 - 7x250 = 1 batang
- 2 (dua) SM kayu bakar
- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt FE 111 EZRY warna kuning
Nomor Polisi DK 9490 WH

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK atas nama IMADE PASEK dengan
alamat Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten

Jembrana

semuanya dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk pelestarian hutan Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri para Terdakwa sendiri;

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang khususnya 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa - I MADE PASEK dan Terdakwa II DEWA
putusan.mahkamahagung.go.id

KADE SUARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja Mengangkut dan menguasai Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa -1 dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu jenis trembesi dengan ukuran 10 cm x 280 cm = 1 batang, 7 cm x 300 cm = 2 batang ,-
- 30 (tiga) batang kayu jenis Mahoni dengan ukuran :

10 cm x 300 cm = 5 batang,-

10 cm x 270 cm = 1 batang,-

10 cm x 250 cm = 5 batang,-

10 cm x 280 cm = 1 batang,-

10 cm x 260 cm = 1 batang,-

10 cm x 200 cm = 1 batang,-

7 cm x 300 cm = 8 batang,-

7 cm x 200 cm = 1 batang,-

7 cm x 280 cm = 6 batang,-

7 cm x 250 cm = 7 batang,-

- 2 (dua) SM kayu bakar,-

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt FE 111EZRY warna kuning Nomor Polisi DK-9490-WH,-

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) lembar STNK atas nama I MADE PASEK dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana,-

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar:
Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari SELASA, tanggal 05 AGUSTUS 2014, oleh kami : PURNAMA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN P.N, SH.MH. dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I KETUT SUKADANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh REZA PRASETYO HANDONO, SH.- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.

PURNAMA, SH.

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUKADANA.